

ISSN (print) | ISSN (online)
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 1	No.1, Mei 2022	Halaman 051-068
----------	----------------	-----------------

Analysis of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena (Study in the Photo Studios in Parepare)

Silvana Herman¹, Sunuwati², Badruzzaman³, Ahmad Ibrahim⁴

^{1,2,3,4}IAIN Parepare
silvanaherman@iainpare.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas 1) proses pelaksanaan pemotretan foto *prewedding* di Kota Parepare 2) analisis hukum Islam terhadap pemotretan *prewedding* yang dilakukan sebelum akad oleh fotografer yang ada di Kota Parepare. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan fenomenologi kualitatif. Sumber data dari hasil wawancara penulis dengan beberapa fotografer di studio foto yang ada di Kota Parepare. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku rujukan dan website yang adakaitannya dengan masalah-masalah yang ada pada skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Proses pemotretan foto *prewedding* di Kota Parepare meliputi a) mengajukan syarat pemotretan kepada calon pengantin yang akan melakukan pemotretan *prewedding*, b) pengenalan karakter calon pengantin yang akan melakukan pemotretan *prewedding*, c) penentuan busana dan konsep yang akan digunakan pada saat pemotretan *prewedding*, d) Penentuan lokasi dan waktu pemotretan. 2) Pemotretan *prewedding* di Kota Parepare ada yang tergolong haram dikarenakan mengandung unsur *ikhtilat*, *khalwat* dan *kasyful aurat* dan ada yang dibolehkan karena tidak menyalahi syariat Islam.

Kata Kunci: Foto Prewedding, Ikhtilat, Khalwat, dan Kasyful Aurat.

Pendahuluan

Masuknya budaya asing telah mempengaruhi perkembangan zaman di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan kehidupan masyarakat dari beberapa segi telah mengalami perubahan besar. Perubahan yang besar ini telah menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Semakin hari perilaku masyarakat tidak kritis lagi dalam memerangi nilai moral dan etika, bahkan nilai sakral agama sekalipun, sehingga banyak orang mulai mempertanyakan kembali peran dan kemampuan moral untuk mengantisipasi, mengatur dan mengendalikan moral masyarakat.¹

¹Muhammad Djakfar, *Agama Etika dan Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 3.
Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Nilai sakral agama yang dapat diambil contoh adalah mengenai pernikahan. Sebuah pernikahan yang sesungguhnya, akan dianggap sah bila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Namun, disamping syarat dan rukun yang harus dipenuhi, beberapa sunah pernikahan tampaknya telah dijadikan kebiasaan bahkan kewajiban oleh masyarakat sekarang ini. Salah satu contoh sunahnya adalah “resepsi”, atau dalam bahasa arab disebut *Walimatul ‘urs*. Berbicara mengenai resepsi, maka tak jauh berbicara mengenai pernak-pernik perhiasan yang menghiasi sudut ruangan resepsi. Pernak-pernik tersebut tepatnya adalah foto *prewedding* sang kedua calon pengantin.²

Hingga saat ini kegiatan foto *prewedding* menjadi fenomena sosial yang menggejala sekaligus fenomenal. Seiring berjalannya waktu, kegiatan foto *prewedding* ini semakin sering dilakukan, khususnya oleh masyarakat modern yang berorientasi ke masa depan dan senantiasa berupaya untuk terus maju, tidak statis, dan berusaha menampilkan dan mencari yang terbaik. Karena manusia modern bersifat kreatif dan kritis, gaya atau pose yang dilakukan dalam kegiatan foto *prewedding* semakin bervariasi.³

Pengambilan gambar foto *prewedding* ini belum ada pada masa nabi. Terlebih hal tersebut bukanlah bagian dari rentetan sunah pernikahan seperti halnya *Walimatul ‘urs*. Meskipun tidak masalah bilamana pengambilan gambar foto *prewedding* ini dilaksanakan, jika tidak sampai merusak rukun dan syarat pernikahan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah proses pengambilan gambar foto *prewedding* selalu memunculkan adegan mesra antara kedua calon pengantin, padahal kedua calon pengantin tersebut belum sah sebagai sepasang suami istri. Hal-hal yang semakin membuat miris, selain beradegan mesra, biasanya calon mempelai wanita mengenakan pakaian yang seksi. Meskipun tak jarang ditemukan foto *prewedding* yang masih mengedepankan kaidah-kaidah syariat islam dengan cara mengenakan pakaian yang menutup aurat dan menjaga jarak dari sentuhan, tetapi foto *prewedding* yang mengenakan pakaian seksi dan beradegan mesra malah yang mendominasi dan menjadi tradisi di tengah fakta yang ada. Hingga sering ditemukan adegan yang penuh dengan unsur syahwat seperti merangkul, memeluk, menggendong, bahkan bercumbu mesra yang belum selayaknya tergambarkan bagi mereka yang belum menikah. Padahal tanpa ada kontak sentuh, dan membuka aurat, foto *prewedding* akan tetap menggambarkan bahwa merekalah kedua mempelai yang tengah menjadi raja dan ratu sehari dalam acara *Walimatul ‘urs*. Sebuah pernikahan yang suci sungguh telah dikotori dengan kebiasaan melakukan pemotretan *prewedding* yang beradegan dan berpakaian yang terlarang oleh Syariat Islam.

Berdasarkan dari hasil perbincangan antara penulis dengan salah satu fotografer yang ada di Kota Parepare yaitu B, beliau mengatakan bahwa tidak jarang dari klien sendiri meminta untuk dipotret dengan pose yang tidak dibenarkan oleh agama, seperti berpegangan tangan, berpelukan, dan lain sebagainya. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa realita

²Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Jogja: Darussalam, 2004), h. 181.

³Jimi N. Mahameruaji, *Fenomena Kontruksi Identitas Pada Foto Prewedding* (jurnal kajian komunikasi, vol.2 no.1, 2014), h.45.

yang ada dalam tradisifoto *prewedding* seringkali berbenturan dengan aturan syariat Islam dan otomatis hal ini mengandung masalah. Berdasarkan masalah dan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait 1) pelaksanaan foto *prewedding* di studio foto Kota Parepare, 2) tinjauan hukum Islam terhadap fenomena foto *prewedding* di studio foto kota Parepare.

Hal tersebut penting untuk memberikan gambaran kepada calon pengantin terkait *prewedding*, jangan sampai niat baik ternodai oleh trend.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam rangka menemukan jawaban adalah pendekatan teologis normatif dan sosiologis. Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, merujuk di dalam Al-Qur'an dan hadis yang menyangkut tentang pergaulan laki-laki dan perempuan dalam Islam.⁴ Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.⁵ Data primer diperoleh peneliti dari hasil observasi dan interviu dengan pihak penanggung jawab di Studio Foto di Kota Parepare.. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan foto prewedding di studio foto Kota Parepare.

Manusia dilengkapi dengan naluri sejak lahir untuk hidup bersama orang lain, naluri itu menguatkan hasrat mereka untuk hidup teratur. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya, sehingga disebut dengan makhluk sosial (*zoon politicon*). Demikian pula antara pria dan wanita tidak terlepas antara satu dengan yang lain, saling membutuhkan dan saling mengisi.⁶

Pernikahan dalam istilah agama Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang suci untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama secara sah yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara kedua belah pihak dengan suka rela sehingga terbentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.⁷

Waktu berjalan cepat dan pasti yang mengakibatkan perkembangan zaman begitu pesat. Zaman modern yang dikenal dengan sebutan era globalisasi telah didominasi oleh

⁴Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h.34.

⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 39.

⁶Bustami Saladin, "Tradisi Merari' Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ihkam* 8, no. 1, 2013), h. 22.

⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 1-2.

pesatnya perkembangan teknologi. Keadaan yang seperti ini membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat dari banyak segi. Kemajuan yang luar biasa yang kemudian menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat.

Perkembangan zaman membawa perubahan besar terhadap perilaku manusia khususnya pada moral masyarakat. Banyak orang mulai mempertanyakan kembali kompetensi, sekaligus peran dan kemampuan moral untuk mengantisipasi, mengatur dan mengendalikan kelakuan masyarakat.

Perilaku masyarakat kian membiarkan, tidak kritis lagi dalam memerangi nilai moral dan etika bahkan nilai sakral agama sekalipun. Nilai sakral agama yang dapat diambil contoh adalah foto prewedding. Foto prewedding merupakan salah satu contoh yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman. Sepasang muda-mudi yang hendak melaksanakan pernikahan melakukan proses foto berdua yang akan di simpan untuk undangan baik undangan dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk undangan digital atau sekedar di pajang di depan pintu masuk tenda pengantin yang bertujuan agar orang-orang yang menerima undangan dapat mengenali pasangan yang akan menikah.

Prewedding berasal dari kata bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia foto prewedding artinya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan. Artinya semua proses yang dilakukan sebelum acara pernikahan dan diabadikan dalam sebuah foto, maka semua foto tersebut adalah foto prewedding. Dengan kata lain foto *prewedding* bisa berupa foto pertunangan, foto *mappacci* (sebuat adat bugis yang dilaksanakan pada malam sebelum pernikahan), foto undangan pernikahan, dan lain sebagainya.

Mitos zaman dulu yang melarang calon pengantin kemana-mana menjelang hari H pernikahan atau dalam istilah adat bugis yaitu “reppo-reppoang” dan istilah adat jawa yaitu “pingit”. Istilah itu tentulah sudah sangat sering di dengar oleh telinga masyarakat. Mitos tersebut seakan mengharuskan calon pengantin untuk tetap berada di rumah selama menunggu hari pernikahan. Mitos jika dilanggar akan memberikan efek negatif bagi orang tersebut⁸ Namun itu adalah mitos lama, sekarang telah banyak generasi yang meninggalkannya. Sudah banyak calon pengantin yang ingin menyibukkan dirinya menjelang pernikahan, seperti mencari W.O (*wedding organizer*) dan melakukan pemotretan prewedding

Hasil wawancara menunjukkan bahwa narasumber melakukan foto *prewedding* hanya untuk mengisi kekosongan sambil menunggu hari pernikahan agar tidak terlalu gugup menghadapi pernikahan, sekaligus untuk membuat kenangan (dokumentasi) bersama pacar sebelum resmi menjadi pasangan halal. Selain itu, ada pula narasumber yang mengaku hanya mengikuti trend.

⁸ Suhartina Suhartina, ‘Taboo of Konjo Society in Gender Perspective’, *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 12.2 (2022).

Segala sesuatu bisa menjadi tren pada zaman modern ini, mulai dari makanan, pakaian, tempat wisata, gaya bahasa, dan tempat nongkrong sekalipun bisa terpengaruh oleh tren. Tren merupakan suatu hal yang kekinian dan dikategorikan “harus” untuk diikuti bagi sebagian mereka yang tidak ingin ketinggalan zaman.

Pada zaman nabi sama sekali belum ada yang mengenal trend foto prewedding, terlebih pemotretan *prewedding* bukanlah syarat ataupun rukun dalam pernikahan. Namun, banyak yang berubah seiring berjalannya waktu. Hingga dunia fotografi telah banyak disandingkan dengan moment pernikahan, maka lahirlah tren foto prewedding. Hal ini bahkan telah menjadi keharusan bagi mereka yang merasa orang zaman sekarang, bahkan telah membudaya.

Pelaksanaan foto *prewedding* di Kota Parepare berbeda-beda bergantung fotografer sekaligus pemilik studio foto di Kota Parepare dan permintaan klien. Namun. Secara umum pemotretan *prewedding* diawali dengan fotografer melakukan pengenalan dengan pasangan calon pengantin. Tujuannya agar pada saat proses pemotretan *prewedding* si fotografer dapat mengetahui pose yang cocok dengan karakter pasangan calon pengantin tersebut. Untuk pemotretan *prewedding* terkadang memakan durasi minimal 4 jam untuk dua kali berganti pakaian, dia menggunakan waktu 2 sampai 3 hari untuk lokasi yang berbeda-beda, dan waktu yang lebih lama lagi untuk pemotretan di luar Pulau Sulawesi. Lokasi yang biasa digunakan oleh calon pengantin adalah studio foto dan di luar studio atau *outdoor*, bagi yang ingin melakukan pemotretan di luar ruangan terkadang memilih lokasi yang sesuai dengan konsep yang dipilih, misalnya konsep tradisional, calon pengantin biasa meminta untuk melakukan pemotretan di rumah-rumah adat sesuai dengan busana yang digunakan.

Kalau saya mau foto calon pengantin begitu, pasti ku tanya dulu apakah mereka pacaran atau dijodohkan. Kalau pacaran, gampang ji dicarikan gaya berfoto yang cocok, tidak susah ji diatur dan tidak kaku ji kalau difoto karena pasti sering ji foto berdua. Tapi kalau dijodohkan, saya kasih saja gaya-gaya standar, yang tidk terlalu mesra. Mengenai lokasinya kadang saya tanya dulu pengantinnya, apakah ada lokasi yang mereka tentukan ataukah tidak ada, kalau tidak ada baru saya yang rekomendasikan lokasi. Kalau mengenai busananya, kebetulan saya tidak menyediakan busana untuk klien saya. Tapi busana yang akan dipakai klien saya biasanya saya lihat dulu, supaya bisa saya sesuaikan dengan tema dan lokasinya. Tapi persoalan konsep saya selalu menyuguhkan konsep tradisioanal, glamor, kasual, dan banyak lagi yang lain, meskipun kebanyakan klien kan tergiur sama apa yang lagi tren saat ini, tapi kalau foto yang tren begitu biasa hasil fotonya terlihat tidak istimewa dan tidak mencerminkan kepribadian mempelai”.⁹

Rindam selalu mengusulkan beberapa konsep kepada calon pengantin yang menggunakan jasa potretnya. Seperti konsep tradisional, glamor dan kasual. Namun tidak jarang ada pasangan yang meminta untuk menggunakan konsep yang lagi tren saat pemotretan.

⁹Rindam, *Fotografer Mamet Enya*, wawancara oleh penulis pada tanggal 12 Desember 2019 di Mattirotasi.

Wawancara dilakukan dengan Eky Eljum Sumarkina (25 Tahun) selaku masyarakat:

“Waktu saya prewedding, di pegunungan ka dengan konsep geng-geng motor. Ada ji na usulkan juga fotografernya tapi konsep geng-geng motor ji mau ku pake karena terlalu mainstrime mi konsep yang natakawarkan ka fotografernya”.¹⁰

Eky beranggapan bahwa fotografer di Kota Parepare memberikan kebebasan kepada klien untuk memilih konsep yang ingin digunakan dalam proses pemotretan *prewedding*. Mengenai konsepnya, banyak pasangan kreatif dan fotografer yang muncul dengan berbagai konsep. Kebanyakan dari klien yang lebih memilih untuk menentukan konsep yang unik dan belum pernah digunakan oleh orang lain, meskipun demikian fotografer di Kota Parepare selalu mengusulkan konsep-konsep yang sering digunakan oleh klien sebelum-sebelumnya agar lebih mudah dieksekusikan

Konsep yang ditawarkan oleh fotografer di Rindam kepada calon pengantin sangatlah unik dan bervariasi terlebih konsep tradisional, selain sebagai foto *prewedding* foto yang bertemakan tradisional tersebut juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan tentang pakaian adat yang dikenakan oleh calon pengantin kepada masyarakat.

Wawancara dilakukan dengan Rahmat Saputra (38 Tahun) selaku fotografer Djepret mengatakan bahwa:

“Saya sudah berprofesi sebagai fotografer selama 16 tahun, saya belajar moto di kampus saya Unhas Makassar, saya jurusan pertanian di sana tapi tahun 2004 saya masuk UKM Photography untuk belajar tentang fotografer. Sebenarnya saya melanjutkan usaha sepupu saya di Jakarta dan akhirnya memutuskan untuk membuka studio foto ini. Awal dibukanya ini studio, karena dulunya saya cuma menggunakan kamera analog, jadi namanya Djepret Studio ji saja pada tahun 2007, tapi sekarang sudah berubah menjadi Djepret Digital Art Photography karena saya sudah pakai kamera digital. Nah, awal terbukanya Djepret, saya cuma terima pemotretan prewedding dengan *wedding* saja, lebih ke outdoor, tapi sejak tahun 2015 saya lebih focus ke studio. Mengenai proses pemotretannya, sama ji dengan studio-studio yang lain. Kalau untuk persoalan busana, saya berikan kebebasan saja untuk klien saya. Kalau untuk durasi pemotretan, biasanya kalau untuk prewedding itu memakan waktu minimal satu jam, kalau di studio. Tapi kalau di outdoor, biasa memakan waktu sampai 3 atau 4 jam”.¹¹

Rahmat Saputra menganggap penting untuk memberikan persyaratan kepada calon pengantin yang akan melakukan pemotretan *prewedding*, seperti larangan untuk beradegan mesra layaknya suami istri, dan ada juga yang memberikan kebebasan kepada klien terkait

¹⁰Eky Eljum Sumarkina, *Masyarakat Kota Pare*, wawancara oleh penulis pada tanggal 29 Januari 2020 di Cempae.

¹¹Rahmat Saputra, *Fotografer Djepret*, wawancara oleh penulis pada tanggal 13 Januari 2020 di Cappa Galung.

pose atau adegan yang diperagakan selama proses pemotretan. Pada wawancara yang dilakukan penulis dengan Rahmat saputra selaku fotografer Djepret Digital Art, Rahmat Ssaputra mengatakan bahwa proses pemotretan di studionya sama saja dengan studio-studio yang lain pada umumnya. Sebagian besar penentuan busana yang digunakan calon pengantin yang akan melakukan pemotretan *prewedding* khususnya di Djepret Digital Art Photography di ditentukan oleh klien itu sendiri. Namun ada juga beberapa fotografer yang menentukan busananya sesuai lokasi yang direkomendasikan oleh klien atau fotografernya.

Analisis Hukum Islam tentang Fenomena Foto *Prewedding*

Fotografi sekarang sudah tidak asing lagi di kehidupan masyarakat. Saat ini kita bebas mengabadikan momentum melalui foto. Terlebih sekarang ada media sosial bisa menjadi media untuk berbagi momentum tersebut. Fotografi dengan menggambar sama-sama menyerupai makhluk ciptaan Tuhan. Namun fotografi berbeda dengan menggambar. Kalau hukum menggambar memang sudah sangat jelas dilarang oleh agama karena membuat sesuatu yang menyerupai bentuk ciptaan Allah Swt.

Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim/ 2119 yang dikutip dalam buku *Al Ifaadah Aqidah Dasar Salafiyah* :

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَاوُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ

Artinya:

“Sesungguhnya yang paling keras siksaanya pada hari kiamat adalah para penggambar”.¹²

Berbeda dengan gambar, fotografi merupakan kegiatan pengambilan gambar dengan cara penangkapan bayangan dengan alat yang modern. Hal ini diperkuat dengan adanya sebutan masyarakat Kuwait untuk gambar fotografi: ask (Pantulan), dan fotografernya: akas (pemantul).¹³ Fenomena foto *prewedding* sebenarnya hanyalah merupakan tren belaka, tetapi fenomena ini seakan telah membudaya menjelang hari pernikahan tiba.

Foto *prewedding* termasuk dalam permasalahan fikih kontemporer atau termasuk hal yang baru dalam dunia Islam, sehingga hukumnya belum jelas termasuk proses pelaksanaannya apakah boleh sepasang muda-mudi yang hendak melaksanakan *prewedding* melakukan sentuhan fisik atau tidak.

Pemotretan *prewedding* di Kota Parepare hanyalah sebagian kecil dari fenomena foto *prewedding* yang ada saat ini. Hasil obeservasi dan wawancara dengan fotografer SugarBulu menunjukkan bahwa fotografer di tempat tersebut tidak terlalu mengatur pose klien, misal saja ada klien yang menginginkan foto berpegangan tangan, fotografer tidak mempermasalahakan hal tersebut. Meskipun sebenarnya fotografer menganggap hal tersebut

¹² Abu Fawwas Nasrul Mas'udi Bin Mulkan Bin Syaakir Hafidhahullah Ta'ala, *Al Ifaadah Aqidah Dasar Salafiyah*, (Lamongan: Kutuby Printing, 2018), h. 397.

¹³ Said Agil Munawwar, Abdul Mustakim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 25-26.

tidak benar, tetapi demi mendapatkan jasa fotografer pun menjalankan tugas atau pesanan klien. Hal tersebut ditunjukkan dari hadil wawancara yang dilakukan pada X (22 Tahun)

“Mengetahui pose, saya faham bahwa ada batasan yang harus dijaga oleh laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, tapi kadang juga ada dari mempelai yang minta bergaya romantis, seperti berpelukan, pegangan tangan, atau gendongan. Kalau ada yang seperti itu kadang saya tegur, tapi tidak jarang juga ada klien yang ngotot untuk tetap berpose mesra begitu dan ya mau gimana lagi, saya kadang didatangkan jauh-jauh misalnya dari Parepare ke Kalimantan, daripada saya tidak dibayar, mending saya ikuti saja kemauan mereka”.¹⁴

X mengaku mengerti tentang syariat Islam yang mengatur tentang batasan-batasan laki-laki dan perempuan yang belum terikat pernikahan. Namun ia tetap melakukan pemotretan *prewedding* yang menyalahi aturan agama karena khawatir tidak diberikan upah.

Alasan yang dikemukakan oleh X agar tetap melakukan pemotretan *prewedding* yang menyalahi aturan agama tidaklah dapat ditolerir karena tidak sebanding dengan ganjaran yang akan diterima di akhirat, apalagi Hasan Basri mengaku mengerti tentang syariat Islam yang mengatur batasan laki-laki dan perempuan yang belum menikah.

Pada foto *prewedding* yang dilakukan oleh X, terlihat sepasang calon pengantin yang saling menempelkan tubuh satu sama lain. Foto tersebut termasuk ke dalam kategori *berkhalwat* dan *ikhtilat*, yaitu laki-laki bercampur dengan perempuan yang bukan mahramnya, tanpa ada hijab yang menghalangi keduanya. Meskipun telah ada niat yang kuat pada kedua belah pihak, namun tetap saja mereka masih berstatus sebagai orang asing. *Berikhtilat* memang dibolehkan jika terdapat darurat syariah, atau hukum adat yang sulit dihindari seperti kuliah, pasar, kendaraan umum, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan foto di atas, bercampurnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram terjadi karena adanya faktor kesengajaan.

Berikhtilat juga masuk ke dalam kategori mendekati zina, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-israa : 17/32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.¹⁵

¹⁴X, *Fotografer XX*, wawancara oleh penulis pada tanggal 1 Januari 2020 di Kecamatan Bacukiki Barat.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.285

Pada ayat tersebut, perbuatan zina disebutkan berbarengan dengan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk, begitupun pada ayat-ayat lain yang terdapat dalam Al-Qur'an, ayat tentang zina selalu disebutkan berbarengan dengan dosa-dosa besar seperti, kekafiran, pembunuhan, dan pencurian. Kalau ditinjau dari empat mazhab, keharaman berkhawat antara laki-laki dan perempuan sudah sangat jelas. Para ahli fikih sepakat bahwa haram hukumnya berkhawat seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Menurut mazhab Syafi'i, seorang laki-laki dengan dua wanita atau lebih yang bukan muhrimnya maka hukumnya haram untuk berkhawat. Jika salah satu wanita tersebut adalah mahramnya, maka hukumnya mubah. Begitu juga jika satu wanita dengan dua atau lebih laki-laki dan salah satu laki-laki tersebut adalah muhrimnya, maka hukumnya mubah.¹⁶

Menurut mazhab hanafi boleh berkhawat jika ada pihak ketiga yang jumlahnya minimal tiga orang, baik orang ketiga tersebut mahram bagi laki-laki maupun wanita yang tsiqot (yang bisa dipercaya) yang bukan mahram.¹⁷

Menurut mazhab maliki makruh hukumnya seorang laki-laki shalat dengan banyak wanita, begitupun sebaliknya walaupun ada mahramnya. Sedangkan menurut mazhab hambali haram berkhawat satu laki-laki dengan banyak wanita atau satu wanita dengan banyak lelaki (yang wanitanya tanpa mahram).¹⁸

Pemotretan foto *prewedding* sebelum akad boleh dilakukan, selama foto tersebut tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam. Kondisi ini akan lebih mudah diputuskan hukumnya karena pada dasarnya pasangan yang berfoto dan telah terikat dalam status suami istri yang sah sekalipun masih terdapat batasan yang harus dijaga.

Foto *prewedding* dalam hukum Islam termasuk ke dalam permasalahan fikih kontemporer yang mana tidak ada dalil yang secara tekstual yang mengaturnya. Disamping itu, manusia selalu mengalami perubahan zaman yang tidak bisa dihindari dari masa ke masa. Sehingga tidak heran jika fenomena foto *prewedding* dapat muncul di kehidupan umat muslim. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kebudayaan baru itu dapat diselaraskan dengan syariat Islam.

Dalam tingkat maqasid tahsiniyyah dari pensyariaan hukum Islam dalam hal foto *prewedding* adalah manfaat foto *prewedding* dalam memperindah surat undangan pernikahan. Sebagaimana tingkatan ini menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam yang dimaksudkan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Dengan demikian dengan menggunakan foto *prewedding*, harus menghindari hal-hal yang memang sudah jelas dilarang dalam Islam. Seperti halnya pose yang mengarah kepada pornografi, membuka aurat, berdandan secara berlebihan, dan menyombongkan diri.¹⁹

¹⁶Abu Abdil Muhsin Firanda, *Kiat-kiat Memilih Istri Idaman*, (Jakarta: Naashirussunnah, 2014), h. 42

¹⁷Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, h. 26.

¹⁸Dr. Farhad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 283

¹⁹Sharif Hidayat, "Foto Prewedding dalam perspektif ulama Palangkaraya", *Maslahah*8, no.1, (2018) h.15.

Dalam hal foto *prewedding* sebagai hiasan surat undangan pernikahan, bukan berarti sebuah undangan semakin banyak foto semakin bagus undangannya. Yang dimaksud penulis adalah adanya foto hanya seperlunya yang tidak berlebihan.²⁰

Menurut penulis foto *prewedding* yang dihasilkan oleh SugarBlu Photography tersebut tetap tergolong haram, karena foto yang dihasilkan salaing bermesraan dan mengandung unsur ikhtilat dan khalwat. Seandainya saja foto *prewedding* tersebut dipotret secara terpisah pasti akan tetap memberikan gambaran jelas bahwa merekalah calon suami istri yang memiliki hajatan, tanpa harus dalam kondisi bermesraan seperti di foto tersebut.

Begitu pula jarak pemisah dalam berpose foto *prewedding* yang syar'i sebaiknya diterapkan demi menghindarkan diri masing-masing dari kemudharatan yang dilarang syariat Islam. Dan bila hal itu diterapkan, Insha Allah akan memberikan efek positif bagi para calon pengantin yang menginginkan adanya pemotretan *prewedding*. Sehingga dihasilkan foto *prewedding* yang umumnya mengandung unsur ikhtilat dan khalwat seperti pada gambar, dapat berubah menjadi menjaga jarak sesuai syariat Islam.

Hal yang sama dilakukan oleh fotografer y

“Menurut saya kalau foto *prewedding* trus kaku, kesannya nda kena, kemistrinya harus ada. Karena foto *prewedding* itu memperlihatkan ke orang-orang atau tamu undangan bahwa yang mau menikah itu bahagia ji, toh nanti bakalan sah mi juga jadi suami istri. Jadi kalau saya yang kasih gaya calon pengantin yang *prewedding* di tempatku, minimal saya suruh tatapan atau pegangan tangan kalau ternyata calonnya dijodohkan ji, kan beda lagi pacaran memang mi, pasti na tau ji gaya-gaya yang romantis menurut mereka.”²¹

Y menyatakan bahwa sebelum melakukan pemotretan foto *prewedding*, seorang fotografer harus selalu menanyakan status calon pengantin tersebut, pasalnya agar si fotografer tahu batasan-batasan pose yang dapat diperagakan oleh kedua calon pengantin tersebut. Bagi pasangan yang dijodohkan y mengusulkan pose yang standar saja menurut dia, seperti bertatapan atau berpegangan tangan, karena menurut Rindam foto *prewedding* memang seharusnya memperlihatkan kebahagiaan dengan pasangan dengan cara beradegan yang sedikit lebih mesra. Pada foto *prewedding* selanjutnya, terlihat sepasang calon pengantin yang beradegan layaknya suami istri yang saling menempelkan tubuhnya. Sang laki-laki memeluk pasangannya dari arah belakang, dan kedua tangannya saling bertemu di depan perut sang perempuan yang mengenakan baju adat khas bugis yaitu baju *bodo* yang belum cukup menutup auratnya. Tak ada kerudung yang menutupi kepala sang perempuan sehingga rambut dan lehernya bebas terlihat.

Wawancara dilakukan dengan St. Zakaria Fitra (24 Tahun) yang mengatakan bahwa:

²⁰Sharif Hidayat, “Foto Prewedding dalam perspektif ulama Palangkaraya”, h. 16.

²¹Y, *Fotografer YY*, wawancara oleh penulis pada tanggal 12 Desember 2019 di Mattirotasi.

“Menurutku saya foto *prewedding* di YY studio itu rata-rata haram karena gaya-gaya yang na-peragakan calon pengantin, selalu berpegangan, berpelukan, bahkan sampai baku gendong”²²

St. Zakaria Fitra selaku masyarakat mengatakan bahwa foto *prewedding* yang dilakukan di YY Photography tergolong haram karena pose yang diperagakan memang menyalahi aturan agama Islam. Sama seperti foto *prewedding* yang dilakukan oleh X yang mengandung unsur khalwat dan ikhtilat yang merupakan perbuatan mendekati zina seperti yang dimaksud dalam Q.S Al-israa 17/32 sebelumnya.

Bila dibandingkan dengan foto *prewedding* yang ada pada gambar 2, nilai plus dari foto *prewedding* pada gambar 2 adalah calon pengantin perempuan masih mengenakan hijab, sedangkan gambar di atas sama sekali tidak mengenakan penutup kepala sehingga kelihatan auratnya atau dapat dikatakan mengandung unsur kasyful aurat. Adapun beberapa batasan aurat menurut pendapat Imam mazhab adalah sebagai berikut.

Mazhab Hanafi, sebagaimana diterangkan Al-Samarkandi dalam “*Tuhfat al-Fuqahat*”, memperkenalkan dua macam aurat, yaitu aurat di dalam dan di luar shalat. Di dalam shalat, aurat perempuan batasannya adalah seluruh anggota badan kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki. Sedangkan di luar shalat berlaku ketentuan lain, yaitu tentang tatakruma pergaulan keluarga.

Menurut mazhab Maliki, sebagaimana diterangkan Khalili Ibn Ishaq al-Jundi dalam al-Mukhatsar, batasan aurat perempuan adalah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan, kaki tidak termasuk pengecualian.²³

Menurut mazhab Syafi’i, hampir sama dengan mazhab sebelumnya, yakni bahwa batasan aurat perempuan adalah seluruh pandangan kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki. Hanya saja mazhab ini lebih terperinci membedakan kedudukan aurat di dalam atau di luar lingkungan keluarga (*Mahram*).

Menurut mazhab Ahmad ibn Hambal, sebagaimana diungkapkan Mansur al-Bahuti dalam “*Kasyaf al-Qina, Matu al-Qina*”, aurat perempuan dewasa adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, baik di dalam maupun di luar shalat.²⁴

Belakangan ini telah berkembang jilbab yang memiliki bentuk bermacam gaya rupa atau biasa disebut jilbab tutorial. Berbagai tata cara model berhijab yang modern tentu dapat memberikan nilai lebih akan kreasi dan inovasi pada setiap penampilan seseorang.

Seandainya trend jilbab tutorial tersebut dikolaborasikan dengan pakaian adat yang dikenakan oleh calon pengantin perempuan tersebut, tentunya akan terlihat jauh lebih cantik dan anggun. Sehingga fenomena foto *prewedding* yang mengandung unsur mengumbar aurat, dapat berubah dan bisa terbiasa dibalut dengan libasuttaqwa.

²²St. Zakaria Fitra, *Masyarakat Kota Parepare*”, wawancara oleh penulis pada tanggal 26 Desember 2019 di Soreang.

²³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), h. 81.

²⁴Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, h. 16.

Islam tidak pernah membahas masalah foto *prewedding* karena pada zaman turunnya Al-Qur'an belum ada sama sekali alat secanggih kamera hingga tidak ada kegiatan pemotretan seperti sekarang ini sehingga fenomena foto *prewedding* termasuk ke dalam masalah fikih kontemporer. Namun dikarenakan adegan pada foto *prewedding* di atas mengandung unsur yang diharamkan oleh syariat Islam dan terdapat juga unsur pornoaksi dan pornografi, maka jelaslah foto *prewedding* ini tergolong haram dalam Islam.

Para ulama berkata, "Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-israa 17/32 *"Janganlah kalian semua mendekati zina"* ini lebih mendalam daripada dikatakan (janganlah kalian berzina), karena kalau saja bahasa dalam Al-Qur'an itu menggunakan kalimat "jangan berzina" maka yang diharamkan adalah perbuatan zinanya saja, akan tetapi hal-hal yang mendekati zina seperti yang terlihat pada adegan foto *prewedding* di atas tidak dilarang. Itulah mengapa bahasa yang dipakai dalam Al-Qur'an adalah jangan mendekati zina, karena makna dari kalimat itu lebih mendalam dan menjurus kepada perilaku ikhtilat dan khalwat yang sering terjadi di sekitar.²⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara mengeluarkan fatwa bahwa foto *prewedding* adalah haram. Prof. Dr. Abdullah Syah, MA. mengatakan bahwa foto *prewedding* yang dimaksud adalah foto mesra calon suami dan calon istri yang dilakukan sebelum akad nikah. Foto *prewedding* diharamkan karena saat berfoto itu mereka belum memiliki ikatan apa-apa. Itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam.²⁶ Pada 2010 silam, Forum Bahtsul Masail Putri ke-12 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, menetapkan bahwa kegiatan foto *prewedding* itu haram.²⁷ Forum santri tersebut juga menganjurkan pemotretan itu dilakukan setelah akad nikah, untuk menghindari perbuatan maksiat.

Pengharaman kegiatan foto *prewedding* oleh forum bahtsul masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur ke-12 di Ponpes Lirboyo, Kediri, diamini Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Ridwan. Cholil setuju karena hal itu selaras dengan ajaran Islam. "Kalau dikembalikan ke syariat, saya tidak keberatan atas fatwa itu," ujar Cholil pada detikcom, Jumat (15/1/2010). "Jika merujuk ke ajaran Islam", lanjut Cholil, "foto laki-laki dan perempuan sebelum nikah seperti suami istri memang haram hukumnya. Kalau sudah nikah difoto dengan pose suami istri itu tidak apa-apa. Itu tak langgar syariat," jelasnya.²⁸

Pada laman Detik.Com terbitan 15 Januari 2010 yang berjudul "Ketua MUI sependapat foto *prewedding* haram." Pada pemberitaan tersebut, yakni Ketua MUI K.H Chalil Ridhwan

²⁵Rumay, *Hukum foto Prewedding*, <http://rumaysho.com/5503-hukum-foto-pre-wedding>. Diakses pada tgl 24 Januari 2020.

²⁶Rumay, *Hukum foto Prewedding*, <http://rumaysho.com/5503-hukum-foto-pre-wedding>. Diakses pada tgl 24 Januari 2020.

²⁷Hidayatullah, *Wabah selfie dan Prahara Foto Prewedding*, <http://majalah.hidayatullah.com/2015/06/wabah-selfie-dan-prahara-foto-pre-wedding/>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

²⁸Detik News, *Ketua MUI Sependapat Foto Prewedding Haram*, <http://news.detik.com/berita/1279360/ketua-mui-sependapat-foto-pre-wedding-haram>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

sependapat dengan Forum Bahtsul Masail Pesantren Puteri (FMP3) se-Jawa Timur ke 12 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri yang mana dalam ungkapannya, bila belum menikah, maka perilaku-perilaku yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri, haram dilakukan. Terlebih lagi beliau mengungkapkan, yang menjadi pokok masalah dalam adegan pemotretan *prewedding* yaitu terlaksananya perilaku-perilaku yang menunjukkan pasangan muda-mudi yang belum menikah, namun dalam adegan itu tergambarkan seakan-akan mereka telah menikah. Seperti adanya ikhtilat, khalwat, dan kasyful aurat.

Menurut penulis, ulama yang mengharamkan pemotretan *prewedding* ini, tidak ingin memberikan celah bagi pasangan calon pengantin untuk melanggar syariat dalam Islam terkait hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrim dengan alasan, dalam kondisi foto sebelum akad dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk dapat terjerumus ke dalam perbuatan mendekati zina.

Ikhtilat atau bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi darurat, sedangkan foto *prewedding* bukanlah termasuk ke dalam masalah darurat. Dibudayakan di masyarakat akan memberikan kesan kepada masyarakat luas bahwa hukum Islam tidak kritis lagi dan memberikan celah untuk terbukanya jalan menuju perzinahan. Apabila kondisi-kondisi seperti ini dibiarkan tentunya dapat menjadi bibit budaya yang kurang baik sehingga masyarakat akan terbiasa dengan hal-hal yang pada dasarnya dilarang dalam Islam dan ditakutkan akan menjadi pelanggaran syariat Islam yang berkelanjutan.

Selain itu, apabila fenomena foto *prewedding* sampai dibiarkan menurut pendapat ulama yang mengharamkan akan memicu bagi masyarakat yang kurang pengetahuan ilmu agamanya untuk ikut melakukan pemotretan *prewedding*. Apabila masyarakat yang kurang pengetahuan agamanya tersebut melakukan pemotretan *prewedding*, maka sudah pasti peluang terjadinya pelanggaran syariat akan semakin besar.

Adanya foto *prewedding* juga kerap memunculkan adanya kesan pornografi di masyarakat yang tentunya akan berdampak negatif. Karena selain mengumbar aurat, foto *prewedding* juga sering memunculkan pose-pose mesra yang pada dasarnya tidak etis untuk pertontonkan kepada masyarakat luas. Padahal isyarat Allah SWT. dalam al-Qur'an sudah sangat jelas yang tertulis dalam surah Al-israa 17/32.

Hal berbeda dilakukan oleh fotografer Z yang mengatakan bahwa dulu ia membebaskan klien untuk berpose sesuai dengan keinginan klien. Namun, sekarang tidak lagi. Z terlebih dahulu menyampaikan aturan bahwa ia tidak melayani calon pengantin yang ingin beradegan terlalu mesra.

Menurut Z, seorang fotografer wedding tidak seharusnya membiarkan calon pengantin melakukan adegan-adegan yang seharusnya hanya dilakukan oleh pasangan yang sudah sah menjadi suami istri, dia bahkan tidak segan-segan menolak klien yang tidak mau memenuhi persyaratan yang disampaikan oleh Z.

Fotografer seharusnya tidak menawarkan konsep kemesraan yang di luar batas, misalnay konsep tradisional yang ditawarkan ZZ . Konsep tradisional dengan balutan baju adat khas bugis yaitu jas *tutu'* untuk calon pengantin laki-laki dan baju *bodo* yang dikolaborasikan dengan jilbab tutorial trend saat ini untuk calon pengantin perempuan. Calon pengantin yang sedang berdiri di teras satu rumah dan saling berjauhan. Tidak ada kontak sentuh pada foto *prewedding* tersebut, sehingga tidak mengandung unsur khalwat, ikhtilat, dan khasyful aurat. Sehingga foto ini tidak tergolong haram seperti foto *prewedding* sebelumnya. Hal ini dibenarkan oleh Indi Riani (23 Tahun) selaku klien ZZ Photography:

“Menurutku itu *prewedding*, nda masalah ji karena tidak semua ji foto *prewedding* bergaya mesra, seperti saya kemarin tidak bersentuhan jika sama calon suamiku karena fotografernya juga nda nasarankan ka bergaya yang terlalu dekat dengan calon ku. Alasanku dulu foto *prewedding* supaya ikut-ikut tren ji”.²⁹

Indi mengatakan bahwa fotografer yang memfotonya tetap mengarahkan. Namun tidak untuk melakukan adegan-adegan yang tidak semestinya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum terikat pernikahan.


Jelaslah bahwa foto *prewedding* dengan konsep tersebut tergolong dibolehkan, karena sama sekali tidak menampakkan unsur ikhtilat dan khalwat karena kedua calon berdiri di tempat yang berjauhan, dan pakaian yang dikenakan pun tidak mengandung unsur kasyful aurat. Foto *prewedding* diatas juga sekaligus menjadi solusi bagi pasangan calon penngantin yang ingin melakukan pemotretan *prewedding* tanpa harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Pada persoalan foto *prewedding* sebelum akad, ulama cenderung mempersempit peluang terjadinya foto *prewedding* dengan batasan-batasan tertentu, dengan memberikan beberapa syarat.

Foto yang dilakukan dengan posisi antara laki-laki dan perempuan harus ada jarak atau tidak berdempetan. Tidak boleh terdapat unsur yang mengarah kepada pornografi. Foto *prewedding* sebelum akad dapat dilakukan apabila calon pengantin laki-laki dan perempuan disertai dengan mahramnya.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Zulfahmi alias Idris (29 tahun) selaku tokoh agama di Kecamatan Soreang Kota Parepare

“Kalau saya menurutku itu *prewedding*, boleh-boleh saja karena tidak ada dalil yang melarangnya, yang dilarang itu kalau dalam pemotretan *prewedding* ada pose-pose yang tidak sesuai dengan syariat Islam. *Prewedding* memang bagus apalagi itu lagi yang tren sekarang, apalagi kalau dilihat dari sisi mudharatnya, *prewedding*kan tujuannya untuk memperkenalkan calon pengantin selain itu untuk mempercantik dekorasi pernikahan, supaya dekorasinya akan terlihat indah, Allah Swt. saja suka yang indah-indah. Maka wajarlah kalau orang mau memperindah hari pernikahannya, tapi dengan catatan tetap harus memperhatikan syariat Islam”.³⁰

²⁹Indi Riani, *Klien Djepret Digital Art Photography*, wawancara oleh penulis pada tanggal 30 Januari 2020 di Lumpue.

³⁰Zulfahmi “*Tokoh Agama di Kota Parepare*” wawancara oleh penulis pada tanggal 24 Januari 2020. Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Zulfahmi mengaku setuju dengan adanya pemotretan *prewedding* karena melihat dari kegunaannya yaitu sebagai undangan serta asesoris pernikahan, hanya saja dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan syariat agama Islam.

Foto *prewedding* boleh untuk dilakukan selama masih dalam batasan-batasan tersebut, selama tujuan adanya foto *prewedding* diundang adalah untuk memudahkan orang untuk mengenali yang mau menikah.³¹

Foto *prewedding* yang dilakukan dalam keadaan telah terjadi akad sekalipun, dalam praktiknya harus tetap memperhatikan batasan-batasan etika Islam. Karena walaupun model dalam foto tersebut halal untuk bergandengan, berpelukan dan seterusnya, akan memicu pikiran negatif bagi yang melihatnya. Apalagi sampai pakaian yang dikenakan tidak menutup aurat atau terlalu tipis dan ketat sehingga memperlihatkan bentuk lekuk tubuh, maka hukum foto tersebut dapat berubah menjadi makruh atau bahkan menjadi haram.

Akhirnya dapat dipahami bahwa ulama yang membolehkan adanya pemotretan *prewedding* lebih melihat kepada sisi manfaat dari adanya foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan. Yang mana tujuan dari walimah pernikahan adalah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas mengenai adanya pernikahan sepasang pengantin.

Berdasarkan hasil obsevasi yang dilakukan penulis di beberapa studio foto yang ada di Kota Parepare maka penulis menyimpulkan bahwa foto *prewedding* merupakan salah satu budaya asing yang kental dan menjadi kebiasaan orang barat yang kini mulai ramai oleh masyarakat Kota Parepare. Umumnya foto *prewedding* terdapat dalam surat undangan walimah pernikahan, walaupun ada juga calon pengantin menempatkan di dalam suvenir-suvenir pernikahan.

Sebenarnya foto *prewedding* ini masih baru tren di Indonesia. Walaupun keberadaannya tidak dipungkiri sudah bertahun-tahun silam, namun baru-baru ini menjadi perhatian yang serius dari tokoh agama serta menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Adapun yang menjadi perhatian dari tren foto *prewedding* bukan karena adanya foto dalam surat sebuah undangan, melainkan posisi-posisi yang tidak jarang ditemui para calon pengantin berpose mesra layaknya pasangan suami istri, padahal belum terjadi akad nikah. Adapun fungsi surat undangan adalah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat luas tentang hajat keluarga pengantin untuk mengadakan walimah pernikahan.

Pada umumnya surat undangan pernikahan berisikan identitas pengundang, pasangan yang akan menikah, serta maksud dari undangan itu disampaikan. Namun dengan berjalannya waktu format surat undangan mulai berubah, baik dari bentuk maupun

³¹Sharif Hidayat, "Foto Prewedding dalam perspektif ulama Palangkaraya", *Maslahah* 8, no.1, (2018) h. 9.

fungsinya. Perubahan bentuk surat undangan pernikahan ini tidak terlepas dari faktor budaya asing serta kemajuan dari alat teknologi di zaman sekarang.

Perkembangan dan perubahan zaman memang baik apabila sesuai dengan syariat agama, namun apabila tidak sesuai maka perubahan tersebut tentu tidak dapat diterima begitu saja. Begitupula dengan fenomena foto *prewedding*, yang mana pernikahan mempunyai nilai syariat yang suci dan prosesi yang sakral bagi umat Islam. Oleh karenanya esensi dari kesakralannya itula, sudah seharusnya bila kesucian dari pernikahan tidak boleh dinodai dengan hal-hal yang dibenarkan oleh syariat agama.

Dalam Islam, selama belum terjadi akad yang sah di antara laki-laki dan perempuan maka status keduanya masih sebagai orang yang bukan mahram. Walaupun pada dasarnya pasangan yang melakukan sesi foto *prewedding* akan melakukan pernikahan, tapi masih tetap harus menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan agama.

Menurut pendapat ulama, zina sangatlah diharamkan dalam Islam karena perbuatan zina membuka jalan bagi banyak kerusakan individual, sosial, dan bahkan keluarga. Ada beberapa pendekatan dalam prakteknya mendekati zina seperti khalwat, mengumbar aurat, ikhtilat, pandangan mata yang liar, dan pikiran atau hati yang kotor.

Foto *prewedding* yang dipamerkan seharusnya bukanlah foto *prewedding* yang bermesraan dan mengumbar aurat. Karena foto *prewedding* yang dipotret secara terpisah dan menutup aurat pun tetap dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa merekalah calon suami istri yang mempunyai hajat tanpa harus dalam kondisi bermesraan dan mengandung unsur khalwat dan ikhtilat.

Simpulan

Proses pemotretan foto *prewedding* di Kota Parepare meliputi beberapa tahap, yaitu: a) Mengajukan syarat pemotretan kepada calon pengantin yang akan melakukan pemotretan *prewedding*, b) Pengenalan karakter calon pengantin yang akan melakukan pemotretan *prewedding*, c) Penentuan busana dan konsep yang akan digunakan pada saat pemotretan *prewedding*. d) menentukan lokasi dan waktu pemotretan.

Pemotretan foto *prewedding* di Kota Parepare ada yang tergolong haram dan ada yang dibolehkan. Pemotretan yang diharam yaitu pemotretan yang dilakukan dengan mengandung unsur ikhtilat, khalwat, dan kasyful aurat. Dalam Islam pasangan yang belum terikat pernikahan, haram hukumnya untuk berdua-duaan, saling bermesraan layaknya perilaku suami istri. Terlebih pakaian yang membuka aurat dan tidak adanya jilbab semakin menambah keharaman pada pelaksanaan pemotretan *prewedding* tersebut.

Pemotretan *prewedding* di Kota Parepare dibolehkan apabila dilakukan setelah adanya akad, meskipun telah terjadi akad tetap saja ada batasan-batasan yang harus dijaga oleh pihak yang melakukan foto *prewedding*.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Abdul Aziz. 2009. *Fiqih Cinta*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Al-Albani, Muhammad Nasharuddin. 2007. *Shahih Sunan Tirmidzi, jilid 3*, trj: Fakhturazi, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Muhammad dan Al Hasyimi. 1998. *Jati Diri Wanita Muslimah*, Tjr. M. Abdul Ghaffar, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar.
- Al-Jauziyyah, Ibnul Qayyim. 2012. *Jangan Dekati Zina*, Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Qarthany, Muhammad Ahmad Muabbir. 1996. *Pesan Untuk Muslimah*, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Syathibi. 2004. *al-Muwafaqat* Beirut: Dar Kutub Ilmiyah.
- An-Nawawi, Imam. 2011. *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 16, tjr: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka azzam.
- Asmawi, Mohammad. 2004. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Jogja: Darussalam.
- Ayyub, Hasan. 2009. *Fikih Keluarga*, tjr: M. Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.
- Azwar, Saifudin. 2002. *Metode Penelitian*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahammam, Farhad Salim, 2013. *Fikih Modern Praktis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Detik News. 2020. *Ketua MUI Sependapat Foto Prewedding Haram*, <http://news.detik.com/berita/1279360/ketua-mui-sependapat-foto-pre-wedding-haram>.
- Djakfar, Muhammad. 2007. *Agama Etika dan Ekonomi*, Malang: UIN Malang Press.
- DosenSosiologi.Com. 2019. *pengertian fenomena sosial dan contohnya di Masyarakat Lengkap*, <http://dosensosiologi.com/pengertian-fenomena-sosial-dan-contohnya-di-masyarakat-lengkap/>.
- Hafrijal. 2017. *Foto Prewedding (Analisis Strategi Publikasi Komunitas Fotografer Banda Aceh terhadap Calon Klien)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Halan, Adiana Rakhmi. 2013. *Analisis Hukum Islam terhadap Upah Fotografer Prewedding :Hasil Keputusan Bahtsul Masail ke XII Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Sejava Timur*, UIN Sunan Ampel.
- Hidayat, Sharif. 2018. *Foto Prewedding dalam persfektif ulama Palangkaraya*, jurnal masalah, vol.8 no.1.
- Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar.
- Koto, Alaidin. 2005. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Mahameruaji, Jimi N. 2014. *Fenomena Kontruksi Identitas Pada Foto Prewedding*, jurnal kajian komunikasi, vol.2 no.1.
- Mashur, Kahar. 1992. *Terjemah Bilughul Maram Jilid I*, Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Meutia, Zurriyyatina. 2017.*Gaya Busana Prewedding Populer di Kalangan Calon Pengantin Aceh*, ETD Unsyiah.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Mulyadi. 2010.*Evaluasi Pendidikan*, Cet.I; Malang: UIN-Maliki Press.
- Mustakim, Abdul dan Said Agil Munawwar. 2001. *Asbabul Wurud: Studi Kritises Hadis Nabi pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nata, Abuddin. 2004. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rumay. 2020. *Hukum Foto Prewedding*, <http://rumaysho.com/5503-hukum-foto-pre-wedding>.
- Saladin,Bustami. 2013. “Tradisi Merari’ Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Ihkam* 8, no. 1.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian(Dalam Teori Praktek)*, Jakarta:Rineka cipta.
- Suyatno. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soeroso. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. VI; Jakarta: Sinar Grafika
- Umar, Nasaruddin. 2010.*Fikih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010.*Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Galilea Indonesia.